



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (CaLK)



tgl: 13/1-2020
A. R.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran 2019 telah dapat tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan DPPA Perangkat Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meskipun masih banyak kekurangan-kekurangannya. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang kepentingan.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikompilasi dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan, melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan DPA di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Maksud dan Tujuan	2
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Sistematika Penulisan	8
 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	 10
2.1. Ekonomi Makro	10
2.2. Kebijakan Keuangan	10
2.3. Pencapaian Target Kinerja	11
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	 14
 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	 16
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan ...	16
4.2. Basis Akuntansi	16
4.3. Basis Pengukuran	17
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi	19
 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	 21
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos	21

BAB VI	P E N U T U P	31
6.1.	Kesimpulan	31

LAMPIRAN

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Neraca
- C. Laporan Operasional
- D. Laporan Perubahan Ekuitas

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :
(a.) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca dan (c) Laporan Operasional (d)
Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem
pengendalian interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 31 Desember 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

BAB I PENDAHULUAN

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
- c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari 4 (dua) yaitu:
 1. Inspektur Pembantu I.
 2. Inspektur Pembantu II.
 3. Inspektur Pembantu III.
 4. Inspektur Pembantu IV.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah “ **Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan**”.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, Inspektorat memiliki fungsi sebagai berikut:

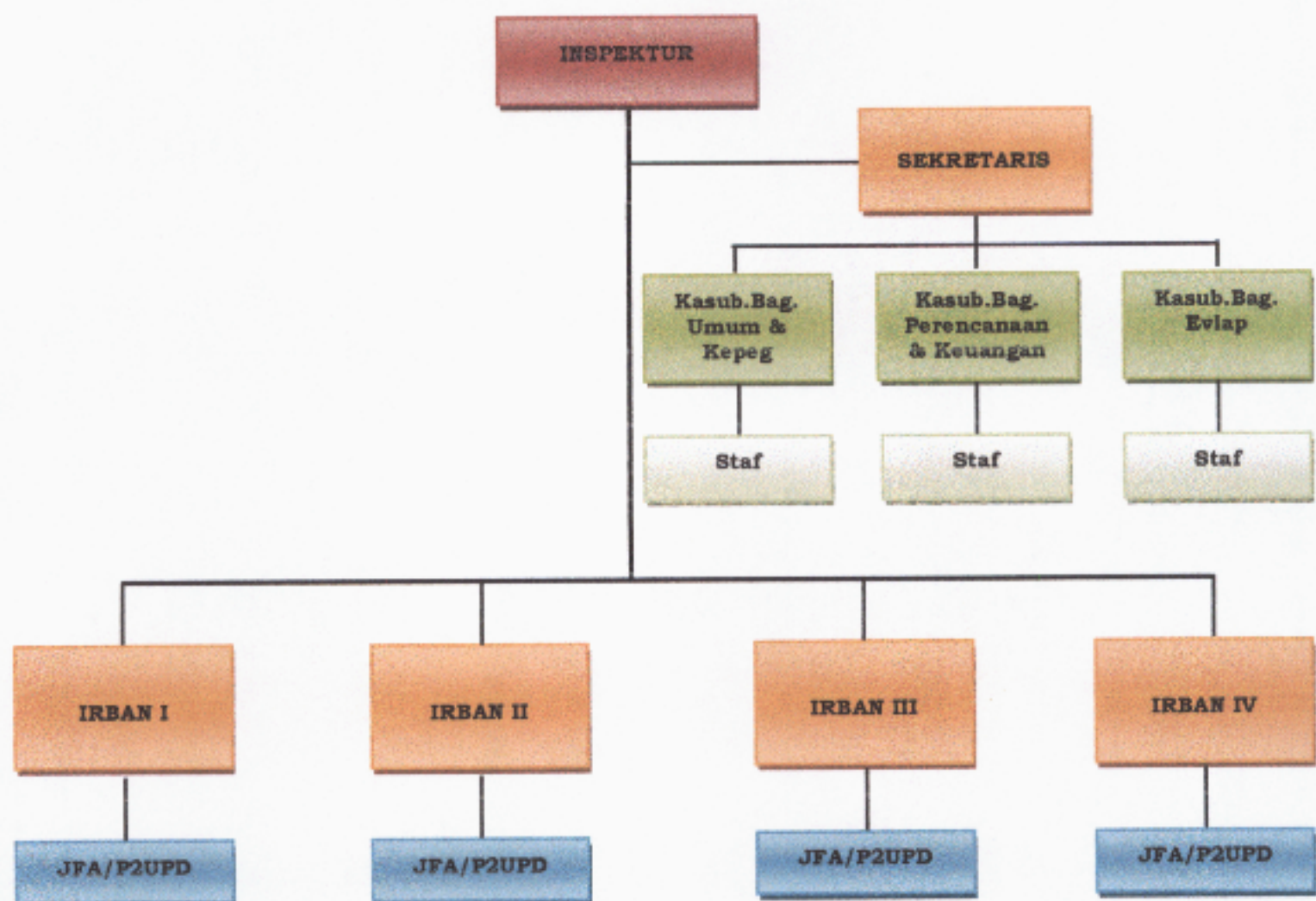
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kewenangan dibidang Pangan.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESIR SELATAN**



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019. Laporan Keuangan disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional , Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan

Keuangan sehingga laporan keuangan diharapkan terwujudnya Tarnsparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah. Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang Anggaran dan Realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif sedangkan Neraca merupakan Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tentang Asset, Kewajiban dan Ekuitas dana yang mengungkapkan secara penuh kegiatan Inspektorat dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja pada

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu entitas akuntansi yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset

lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Laporan Operasional

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan- Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Fiskal
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Basis Pengukuran
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

B A B II**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA****2.1. Ekonomi Makro**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangnya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan unit kerja, dan selanjutnya diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuatif asumsi yang ditetapkan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya

Misalnya :

1. Pemerintah Daerah menetapkan menaikkan paket perjalanan dinas di pertengahan pelaksanaan tahun anggaran. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kuantitas perjalanan dinas unit kerja dalam memonitor program kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Setiap perubahan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang disusun unit kerja

Kebijakan keuangan Inspektorat dalam mengelola DPPA Tahun Anggaran 2019 meliputi hal sebagai berikut :

Kebijakan Pendapatan

Sesuai dengan tugas pokok yang melekat pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yaitu melaksanakan pengawasan, maka Inspektorat Kabupaten tidak melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah .

Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja Inspektorat dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pilihan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya. Dalam rangka melaksanakan urusan pilihan tersebut telah dialokasikan anggaran pada APBD tahun 2019 sebesar Rp7.792.269.571,- dan terealisasi sebesar Rp7.627.285.552,- yang digunakan untuk :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp 4.781.579.086,-
2. Belanja langsung sebesar Rp 3.010.690.485,-

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal dan tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran daerah terdiri dari : belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Selain itu juga dilakukan pendekatan kinerja melalui pendekatan alokasi biaya yang direncanakan/ dianggarkan dalam DPA dikaitkan

dalam tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian DPA Inspektorat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2019 Inspektorat menetapkan 4 program yang didukung oleh 24 kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
1	2			
	INSPEKTORAT			
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.781.357	492.218.201	96,55
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000	28.437.601	64,05
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93.500.000	93.250.000	99,73
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61.205.000	6.1205.000	100,00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.100.000	14.100.000	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.138.367	56138275	100,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	28.219.990	28.219.990	100,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.738.000	9.726.765	99,88
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000	4.320.000	96,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.205.000	41.260.570	97,76
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	102.775.000	102.675.000	99,90
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	53.000.000	52.885.000	99,78
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	399.820.000	377.418.819	94,40
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	16.000.000	15.800.000	98,75
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	102.500.000	101.624.200	99,15
14	Pengadaan Meubiler	57.700.000	57.185.000	99,11
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.965.000	99,83
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	203.620.000	182.844.619	89,80

III.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.019.685.825	1.922.904.264	95,21
17	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.144.915.005	1.079.678.715	94,30
18	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	346.444.966	323.535.688	93,39
19	Inventarisasi Temuan Administrasi	15.429.325	14.975.520	97,06
20	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	385.422.333	382.316.228	99,19
21	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	83.802.790	79.519.490	94,89
22	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	43.671.406	42.878.623	98,18
IV.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	81.403.303	81.189.730	99,74
23	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	71.590.000	71.429.000	99,78
24	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	9.813.303	9.760.730	99,46
JUMLAH.....		3.010.690.485	2.873.731.014	95,45

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran Satuan Kerja dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

Pengertian dan jenis belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. *Belanja operasional* merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- B. *Belanja modal* merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran).

- **Pendapatan**

Inspektorat hanya melaksanakan retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Makan dan Minum) sebesar Rp8.885.412,- yaitu 10 % dari dengan realisasi anggaran makan dan minum sebesar Rp95.686.792,-

- **Belanja**

Total realisasi belanja Inspektorat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.627.285.552,- atau 97,88 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp7.792.269.571,-. Rincian lengkap untuk belanja Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A. Belanja Operasi :	7.616.069.571	7.452.676.352	97,85
- Belanja Tidak Langsung	4.781.579.086	4.753.554.538	99,41
Belanja Pegawai	4.781.579.086	4.753.554.538	99,41
- Belanja Langsung	2.834.490.485	2.699.121.814	95,22
Belanja Pegawai	166.500.000	166.250.000	99,85
Belanja Barang dan jasa	2.667.990.485	2.532.871.814	94,94
B. Belanja Modal	176.200.000	174.609.200	99,10
Belanja Modal	176.200.000	174.609.200	99,10
JUMLAH	7.792.269.571	7.627.285.552	97,88

Dari Belanja operasi yang dianggarkan sebesar Rp7.616.069.571,- terealisasi sebesar Rp7.452.676.352,- atau 97,85%, terdapat perbedaan realisasi anggaran sebesar Rp163.393.219,-. Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp176.200.000,- terealisasi sebesar Rp174.609.200,- atau 99,10%, terdapat perbedaan anggaran dengan realisasi sebesar Rp1.590.800,-

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016, Inspektorat merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh seorang Inspektur . Inspektur selaku Pengguna Anggaran / Pengguna barang wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan adalah SAP Berbasis Akrua untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan diakui pada

saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis Akrua untuk Neraca, bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Inspektorat adalah sebagai berikut :

Pengukuran / Penilaian Asset :

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya

b. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian / pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai

tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasari pada nilai wajar / harga taksiran pada saat perolehan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya peroleh tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan biaya perizinan serta jasa konsultan.

d. Peralatan dan Mesin

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan Biaya perolehan Peralatan dan mesin yang diperoleh

melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akutansi Pemerintah.

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Penyajiaannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost) namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset- aset tersebut.

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pada tahun 2019 capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada beberapa indikator dengan masing-masing target yang sudah ditetapkan, keseluruhan indikator telah mencapai target. Demikian juga penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai kewenangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah yang telah menerapkan program

aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi telah mencapai target. Cakupan kegiatan pengawasan seperti reviu laporan keuangan sudah menjangkau seluruh Perangkat Daerah namun kegiatan pengawasan dan pembinaan lainnya untuk mempertahankan opini WTP yang telah dicapai belum menjangkau seluruh Perangkat Ddaerah karena adanya keterbatasan SDM.

Kendala yang masih melingkupi rangkaian pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah kepatuhan objek pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang melibatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia masih merupakan kendala dalam rangkaian pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu peran Tim Penyelesaian kerugian Negara Daerah (TPKN) Kabupaten Pesisir Selatan akan ditingkatkan dengan melibatkannya dalam kegiatan tindak lanjut LHP.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan dan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Jenis Belanja	Anggaran 2019 Rp.	Realisasi 2019 Rp.
Pendapatan :		
- Pendapatan Retribusi	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja Operasi		
- Belanja Pegawai	4.781.579.086	4.753.554.538
- Barang & jasa	2.834.490.485	2.699.121.814
Belanja Modal-		
- Tanah	0	0
- Peralatan & Mesin	176.200.000	174.609.200
- Gedung & Bangunan	0	0
- Jln, Irigasi & Jaringan	0	0
- Aset tetap lainnya	0	0
JUMLAH BELANJA	7.792.269.571	7.627.285.552
Surplus (Defisit)	(7.792.269.571)	(7.627.285.552)

1. Pendapatan Retribusi

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tidak melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pendapatas Asli Daerah. Inspektorat

hanya melaksanakan retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Makan dan Minum) sebesar Rp8.885.412,- yaitu 10 % dari dengan realisasi anggaran makan dan minum sebesar Rp95.686.792,-.

2. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai (PNS dan Non PNS) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2019. Jumlah realisasi dan anggaran belanja tersebut terinci atas :

- *Belanja Tidak Langsung*

- PNS

Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019 (Rp)	(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.193.223.136		3.183.553.238
Tambahan Penghasilan PNS	1.588.355.950		1.570.001.300
Jml. Belanja Tdk Langsung	4.781.579.086		4.753.554.538

Jumlah realisasi belanja pegawai tidak langsung mencapai 99,41 % dari jumlah yang dianggarkan.

Belanja Pegawai Langsung

Perkiraan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
- Honorarium PNS	93.500.000	95.250.000
- Honorarium Non PNS	73.000.000	73.000.000
Jml. Belanja Peg Langsung	166.500.000	166.250.000

Jumlah realisasi belanja pegawai langsung mencapai 99,85 % dari jumlah yang dianggarkan.

3. Belanja barang dan Jasa

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dalam Tahun Anggaran 2019. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa mencapai 94,94 % dari jumlah yang dianggarkan .

Perkiraan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
- Belanja Barang dan Jasa	2.667.990.485	2.532.871.814

4. Belanja Tanah

Dalam tahun anggaran 2019 tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja tanah.

5. Belanja Peralatan & Mesin

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2019. Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut terinci atas belanja berikut :

- Pengadaan Alat Reproduksi/Pengganda :

- Mesin Foto Kopy Rp79.114.400,-
- Honor Pejabat Pengadaan Rp300.000,-

Jumlah Rp79.414.400,-

- Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Scanner)..... Rp22.209.800,-

- Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Printer) Rp15.800.000,-

- Pengadaan Meja Kerja Pejabat Rp15.000.000,-

- Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Rp11.325.000,-

- Pengadaan Lemari dan Arsip Rp30.860.000,-

Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin Rp174.609.200,-

Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut mencapai 99,10% dari jumlah anggaran tahun 2019.

Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp174.609.200,- ada barang yang merupakan barang Ekstrakomptabel sebesar Rp4.200.000,- Jadi yang merupakan Belanja Peralatan dan Mesin tercatat sebesar Rp170.409.200,-

6. Belanja Gedung & Bangunan

Dalam Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat anggaran belanja gedung dan bangunan.

7. Belanja Aset Tetap Lainnya

Dalam Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat anggaran aset tetap lainnya.

Neraca

No.	Perkiraan	2019	2018
A.	Aset Lancar :		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
	Persediaan	753.650	424.227
	Jumlah Aset Lancar	753.650	424.227,00
B.	Aset Tetap :		
	Tanah	37.000.000,00	37.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.165.056.378	1.994.647.178
	Gedung dan Bangunan	1.995.227.852	1.995.227.852
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.980.000	12.980.000
	Aset Tetap Lainnya	56.997.500	56.997.500
	<i>Akm .penyusutan asset tetap</i>	(2.303.284.146,09)	(2.303.284.146,09)

	Aset Lainnya		
	Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah aset tetap	1.963.977.583,91	1.793.568.383,91
	Total Aset	1.964.731.233,91	1.793.992.611,91
C.	Kewajiban		
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
	Jumlah Kewajiban	0	0
D.	Ekuitas :		
	Ekuitas	7.627.285.552	0
	Ekuitas SAL	0	0
	Estiminas Perubahan SAL	0	0
	RK PPKD		
	RK PPKD	7.627.285.552	0
	Jumlah Ekuitas Dana	15.254.571.104	0
	Total Kewajiban & Ekuitas Dana	15.254.571.104	0

Uraian Tabel Neraca

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah Rp. 0 ,-, yang terdiri dari :

1. Tunai Rp. 0.-
2. Bank Rp. 0.-

2. Persediaan

Jumlah Nilai Persediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Per 31 Desember 2019 adalah Rp753.650,-, dengan rincian :

No.	Nama Jenis Barang	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Persediaan (Rp)
I.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			
1.	Kertas HVS Folio	6 Rim	58.625,-	351.750,-
2.	Kertas Facsimel	2 gulung	28.750,-	57.500,-
II.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala			
1.	Kertas DF Bergaris	6 rim	57.400,-	344.400,-
Jumlah				753.600,-

3. Tanah

Harga perolehan tanah pada tahun 2018 sebesar Rp. 37.000.000,00 sedangkan pada tahun 2019 tetap sama dengan tahun 2019 karena tidak ada penambahan.

4. Peralatan dan Mesin

Harga perolehan peralatan dan mesin pada tahun 2018 sebesar Rp1.994.647.178,00 dan pada tahun 2019 harga perolehan peralatan dan mesin menjadi Rp2.165.056.378,00

5. Gedung dan Bangunan

Harga perolehan gedung dan bangunan pada Tahun 2018 sebesar Rp1.995.227.852,00
dan pada tahun 2019 harga perolehan gedung dan bangunan menjadi Rp1.995.227.852,00

6. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2018 sebesar Rp56.997.500,00 dan pada tahun 2019 menjadi Rp56.997.500,00

7. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 0,00.- sedangkan pada tahun 2019 tetap sama dengan tahun 2018 karena tidak ada penambahan.

8. Kewajiban

Kewajiban pada tahun 2018 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00.

9. Ekuitas

Ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp7.627.285.552,00

10. R/K PPKD

R/K PPKD tahun 2017 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp8.606.768.581,00.

Penjelasan atas Informasi Non Keuangan**Kedudukan**

Inpektorat Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewenangan

1. Kegiatan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan kinerja/regular SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - c. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan asset;
 - d. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - e. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 .
 - f. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - g. Evaluasi Rencana Kinerja Anggaran (RKA) .
 - h. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait.
 - i. Asistensi dalam penyusunan neraca asset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - j. Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - k. Asistensi perencanaan dan penyusunan Anggaran;

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari.

Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari dilakukan terhadap keuangan , administrasi pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintahan Nagari dengan melalui :

- a. Pemeriksaan regular pada Pemerintah Nagari.
- b. Pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Kabupaten sesuai hasil koordinasi; dan
- c. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah.

Tupoksi

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
PENUTUP**6.1. Kesimpulan**

Dalam menjalankan tugas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, selama Tahun 2019 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas yang diamanahkan telah dilakukan dengan baik dan tidak ada hambatan /kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah tahun 2019.

6.2. Saran

1. Peningkatan anggaran dimasa yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih baik.
2. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Painan, 31 Desember 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003